



OTORITAS ISTRI DALAM MENOLAK RUJUK: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB AS-SYAFI'I PADA TALAK RAJI'I

Bukhari

bukhari@iainlhokseumawe.ac.id

IAIN LHOKSEUMAWE

Abstrak

Pendekatan kajian hukum Islam dan pemahaman dalam Mazhab As-Syafi'i digunakan sebagai landasan untuk memeriksa dan mengevaluasi posisi istri dalam keputusan untuk menolak rujuk setelah proses Talak Raji'i diinisiasi. Melalui penelusuran teks-teks klasik dan interpretasi mazhab, artikel ini mendalami hukum, prinsip, serta persyaratan yang mengatur proses Talak Raji'i dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak istri dalam konteks ini. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum Islam, tulisan ini menganalisis batasan, konsekuensi, dan pertimbangan hukum yang relevan dalam kasus ketika istri menolak rujuk dalam Talak Raji'i, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Islam. Penelusuran terhadap pemikiran hukum Islam dan Mazhab As-Syafi'i memberikan landasan yang kuat untuk memahami konteks dan implikasi dari keputusan istri dalam proses Talak Raji'i menurut perspektif agama dan mazhab tertentu.

Kata Kunci : Otoritas, Rujuk, KHI dan Syafi'ie

Abstract

The approach to the study of Islamic law and the understanding within the As-Syafi'i school is utilized as a foundation to examine and assess the wife's position in the decision to refuse reconciliation following the initiation of the Talak Raji'i process. By delving into classical texts and the interpretations within the school of thought, this article delves into the laws, principles, and requirements governing the Talak Raji'i process, providing a deeper understanding of the wife's rights within this context. Considering various Islamic legal perspectives, this paper analyzes the limitations, consequences, and legal considerations relevant in cases where the wife rejects reconciliation in Talak Raji'i, and its implications in everyday life within Islamic society. Tracing the Islamic legal thought and the As-Syafi'i school provides a robust foundation to comprehend the context and implications of the wife's decision within the Talak Raji'i process from the perspective of a specific religion and school of thought.

Keywords: *Authority, Reconciliation, KHI, As-Syafi'i*

A. Pendahuluan

Pada zaman sebelum Islam datang kebangsaan Arab, apabila masyarakat jahiliyah ingin melakukan talak dengan isteri mereka, mereka melakukan dengan cara yang merugikan pihak perempuan. Mereka mentalak isterinya, kemudian rujuk kembali pada saat iddah isterinya hampir habis, kemudian mentalaknya kembali. Hal ini terjadi berulang-ulang, sehingga isterinya menjadi terkatung-katung statusnya. Laki-laki mempunyai hak memutuskan talak dan mempunyai hak rujuk. Sedangkan perempuan hanya menjadi objek yang setiap saat bisa ditalak atau dirujuk suami tanpa mempunyai hak menolak permintaan talak ataupun rujuk. Dengan datangnya Islam, maka peraturan seperti dirubah dengan ketentuan

bahwa talak yang boleh dirujuk hanya dua kali. Setelah itu boleh rujuk, tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat.¹

Dalam prinsip-prinsip ini, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hubungan suami isteri haruslah berdasarkan "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" (diartikan sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun bersama antara suami isteri dengan cara-cara yang baik) yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.² Dengan prinsip-prinsip "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" ini, persoalan yang timbul dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.

Persoalan sekarang ternyata banyak pasangan suami isteri menjalankan prinsip tersebut jika timbul permasalahan di antara mereka "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" yang menekankan konsep persamaan dan kesetaraan antara suami isteri namun dalam kenyataannya sering menunjukkan sebaliknya.³

Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mengatur semua urusan keluarga yang termasuk masalah dalam perkawinan. Sedangkan isteri bertugas menjalankan perintah suami selama tidak bertentangan dengan norma agama Islam. Namun dalam prakteknya sering kali terjadi konflik dalam rumah tangga antara suami isteri karena mementingkan hak masing-masing dan tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau seorang isteri.

Terkadang perilaku yang tidak baik seperti di atas sering kali muncul pasca perkawinan. Biasanya perilaku-perilaku tersebut sengaja atau tidak sengaja ditunjukkan dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya agar dilihat baik

¹Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1423 H), h. 31.

²Muhammad Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), h. 146.

³Muslim, *Kitab An-Nikah*, (Beirut: Dar Al-Fikr. t.th), h. 308.

oleh calon isteri atau suami yang akan dinikahi. Dalam hal ini peneliti sering menemui perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh suami pasca perkawinan, misalnya tidak konsisten dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, sering marah-marah, tanpa alasan yang diterima dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang dapat mengurangi keharmonisan yang dibangun sebelum perkawinan dan awal dari perkawinan tersebut.

Maraknya fenomena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang kemudian dirujuk lagi apabila suami menghendaki rujuk itu, di kehidupan masyarakat sering kali menjadi polemik. Bagaimana tidak, karena sesungguhnya ini sangat merugikan pihak isteri, karena isteri hanya menjadi objek untuk ditalak dan dirujuk oleh suami yang mempunyai hak mutlak dalam menjatuhkan talak.

Permasalahan rujuk ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118, yaitu talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.⁴ Namun dalam bab XVIII KHI yang membahas tentang rujuk, dijelaskan pada Pasal 164 bahwa seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Bahkan dalam Pasal 165 dijelaskan, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan.⁵

Dalam persoalan ini, ulama sepakat bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam masa iddah talak *raj'i* tidak memerlukan persetujuan isteri ataupun walinya, sekalipun isteri tersebut tidak menyukai kehendak rujuk itu.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 86.

⁵Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 28.

Alasan para ulama dalam masalah rujuk tersebut tidak memerlukan persetujuan dari seorang isteri dikarenakan perempuan yang ditalak *raj'i* masih memiliki ikatan zaujiyyah dengan mantan suaminya, oleh karena itu suami masih berhak untuk menceraikannya, *mendhihar*,⁶ *meng'ila*⁷ dan tetapnya hak saling mewarisi serta adanya kewajiban bagi seorang isteri yang masih dalam masa iddah tersebut tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, karena yang lebih berhak atas dirinya adalah mantan suaminya tersebut.⁸

Namun sekarang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana hak seorang wanita bisa tetap terjaga sebagai manusia bukan sebagai seorang isteri. Karena walau bagaimanapun isteri juga seorang manusia yang haknya harus dilindungi dan pantas mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal rujuk masa iddah talak *raj'i* ini, seorang isteri juga berhak menolak untuk rujuk, dikarenakan isteri juga mempunyai wewenang atas dirinya, dan hal ini juga dilindungi oleh hukum seperti yang telah dibahas di atas.⁹

Perkembangan zaman semakin hari semakin semakin pesat, demikian halnya dengan hukum islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash al-Qur'an maupun hadits tidak dijalankan dengan kultur masyarakat, seperti halnya dengan penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan isteri dalam masa iddah talak *raj'i* bahwasanya suami memiliki hak merujuk isterinya pada talak *raj'i* selama masih dalam masa iddah, tanpa harus mempertimbangkan keridhaan isteri.¹⁰

⁶Dhihar yaitu mengharamkan isterinya terhadap dirinya sendiri.

⁷Seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya secara mutlak atau selama jangka waktu lebih dari empat bulan.

⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 115.

⁹Thoha Nashruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 23.

¹⁰Al-Maji, *Takhrij Bidayah Al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 81.

Dalam perspektif al-Syafi'i dijelaskan bahwa, yang dinamakan talak *raji'* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam keadaan masa iddah baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.¹¹

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya menurut Imam al-Syafi'i seorang isteri yang sudah ditalak *raji'* (talak satu atau dua) selama dalam masa iddah tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya sesuai dengan penjelasan surat al-Baqarah ayat 228.

Bertitik tolak dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ada hak yang sama antara suami dan isteri dalam masa iddah talak *raji'* ini. Isteri mempunyai wewenang untuk menolak ataupun menerima rujuk mantan suaminya karena dia dalam masa *khiyar* (memilih). Sedangkan suami juga masih mempunyai hak atas mantan isterinya dalam masa iddah talak *raji'* tersebut. Atas dasar perbedaan pendapat dalam materi KHI dan pendapat para fuqaha' dalam Kitab Bidayatul Mujahtid karangan Ibnu Rusyd tersebut dalam masalah hak isteri untuk menolak atau menerima permintaan rujuk yang dilakukan oleh suaminya dalam masa iddah tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang alasan diperbolehkannya seorang isteri menolak rujuk yang telah diajukan oleh seorang suami dalam masa iddah tersebut perspektif al-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan kewenangan kepada isteri untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya tersebut.¹²

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera Basritama: 2001), h. 451.

¹²Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 1999), h. 58.

B. Pembahasan

Imam al-Syafi'iyang telah disebutkan dan dijelaskan dalam babsebelumnya, bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa iddah talak *raj'i*, tidak disyaratkan adanya ridha dari isteri, makaseorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaanisteri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami maka diatidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak dengan talak*raj'i*: seorang laki-laki berkata:” saya tidak akan merujuk kamu atau sayagugurkan hakku dalam merujuk kamu”, maka hak rujuknya tetap tidak akan gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubahketetapan yang disyari’atkan oleh Allah Swt dalam firmanNya dalam surat al-Baqarah: 229.

Otoritas istri dalam menolak rujuk, terutama dalam konteks Talak Raji'i, merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Perspektif dari Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab As-Syafi'i memainkan peran penting dalam memahami hak istri dalam keputusan rujuk.

Menurut perspektif Mazhab As-Syafi'i, suami memiliki hak untuk merujuk dalam masa iddah talak *raj'i* dengan tujuan kebaikan dan perdamaian, bukan untuk penindasan. Namun, hak istri untuk menolak rujuk menjadi penting jika rujuk tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi isteri, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri memiliki otoritas untuk menolak rujuk dengan mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama. Dalam proses ini, istri diizinkan memberikan alasan-alasan yang mendukung penolakan tersebut. Apabila alasan-alasan tersebut dapat diterima, maka penolakan rujuk dapat dikabulkan, sehingga rujuk tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Namun, jika alasan-alasan penolakan rujuk tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama, maka penolakan tersebut dapat dibatalkan, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak oleh istri tetap dianggap sah menurut hukum Islam. Ini

menunjukkan pentingnya proses hukum dan pertimbangan keadilan dalam memutuskan apakah penolakan rujuk oleh istri dapat diterima atau tidak menurut perspektif hukum Islam.

Dalam mazhab al-Syafi'i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalak *raj'i* yang masih dalam iddahnya kepada keadaan semula. Menurut mazhab al-Syafi'i, talak *raj'i* itu mengakibatkan isteri haram dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya.¹³

Atas pertimbangan lebih maslahat berpisah dari pada terus merasatersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talak, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafaz talak kepada isterinya itu. Dalam masa iddah, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa iddah itu ialah setempattidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Dengan terjadinya talak *raj'i* maka kekuasaan bekas suami terhadap bekas isterinya menjadi berkurang namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama isteri dalam masa iddah yaitu memberikan *mut'ah*, seperti kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah.

Menurut imam al-Syafi'i talak hamba itu dua kali, bila ia mentalak satu maka hamba itu seperti orang merdeka yang mentalak isteri merdeka satu kali talak atau dua kali talak, dan ia memiliki rujuknya sesudah satu kali talaq sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki mereka yang kafir baik dzimmi ataupun bukan, dzimmi dalam talak dan rujuk adalah sama seperti laki-laki muslim yang merdeka, bila telah selesai iddah maka tidak ada jalan

¹³Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab ...*, h. 465.

bagi suami atas isterinya kecualidengan pernikahan baru, dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 228.

Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas isterinya yang ditalak *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.

Menurut perspektif imam al-Syafi'i pengertian surat al-Baqarah ayat 228 adalah sebagai kewenangan mutlak bagi suami untuk merujuk isterinya sebelum habis masa iddah talak *raj'i* dan mengisyaratkan bahwa Allah Swt memerintahkan suami untuk merujuk isteri, karena rujuk itu hak suami bukan hak isteri dan tidak diperlukan untuk meminta persetujuan dari isteri.

Menurut perspektif imam al-Syafi'i hak mutlak yang dimiliki oleh suami untuk rujuk itu diisyaratkan bukan untuk penganiayaan akan tetapi untuk kebaikan dan perdamaian, dengan demikian dapat dipahami bahwa suami mempunyai hak penuh dalam melakukan rujuk, sehingga isteri tidak berhak menolak rujuk dari suaminya. Tetapi apabila rujuk yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi isteri, maka isteri punya hak untuk menolaknya.

Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam KHI, seorang isteri mempunyai wewenang menolak suaminya rujuk dengan cara mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama yang disertai alasan-alasan penolakan tersebut. Apabila alasan penolakan rujuk itu dapat diterima, maka tuntutan penolakan rujuk itu dapat dikabulkan sehingga rujuk tersebut dinyatakan sah. Akan tetapi sebaliknya apabila alasan penolakan rujuk tersebut tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama, maka tuntutan penolakan rujuk itu dibatalkan, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami

yang ditolak oleh isteri tersebut dinyatakan tetap sah dan begitu juga dengan akibat hukumnya.¹⁴

Ketegasan KHI tentang prosedur penolakan rujuk tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan suami isteri dalam rumah tangga. Sebab dengan adanya perkara pemeriksaan oleh hakim Pengadilan Agama, maka akan lebih menjamin kesempurnaan hak-hak yang diperoleh suami isteri sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Sebenarnya dalam KHI dengan diberikan hak kepada isteri untuk menolak rujuk dalam masa iddah talak *raji* terhadap mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan agar laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada isterinya. Dapat dipahami bahwa apabila terjadi proses penolakan rujuk di luar Pengadilan Agama sebenarnya mengandung mudharat yang ditimbulkannya adalah salah satu pihak yang berperkara (suami dan isteri) besar kemungkinan akan mendapat jalan keluar yang merugikannya, karena masing-masing akan mengunggulkannya kepentingan masing-masing. Sedangkan hakim mempunyai kekuatan hukum sebagai penengah sehingga kesewenangan salah satu pihak tidak ada yang rugi, dengan putusan hukumnya diambil benar-benar adil artinya tidak memihak pada satu belah pihak saja. Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat, demikian halnya dengan hukum Islam, terkadang apa yang tersurat dalam nash al-Qur'an maupun hadis tidak sesuai dengan kultur masyarakat kita zaman sekarang, padahal al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia di dunia yang merupakan dapat menjawab semua permasalahan umat di dunia, akan tetapi terkadang manusia ini sendiri yang memutar balikkan hukum-hukum yang tersirat dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman agar tetap berpegang pada al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 68.

Seperti halnya dalam masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan isteri dalam masa iddah talak *raj'i*. Ibnu Rusyid mengungkapkan bahwa kaum muslimin sepakat suami memiliki hak merujuk isterinya pada talak *raj'i* selama masih iddah tanpa dalam mempertimbangkan keridhaan isteri.¹⁵

Demikian pula dalam fikih lima mazhab, para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak.¹⁶

Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya yang sedang dalam iddah: "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam iddah, lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu didalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.¹⁷

Hak merujuk bekas suami terhadap isterinya yang di talaq *raj'i*, diatur berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas isterinya yang ditalak *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk

¹⁵Ibnu Rusyid, *Terjemahan Tafsir Bidayatul Muhtabid*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 116.

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab ...*, h. 451.

¹⁷Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid X, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), h. 55.

mempermainkannya sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.

Kemudian dalam mazhab al-Syafi'i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalak *raji* yang masih dalam iddahnyakepada keadaan semula. Menurut mazhab al-Syafi'i, talak *raji* itu mengakibatkan isteri haram dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya. Atas pertimbangan lebih maslahat berpisah dari pada terus merasatersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talak, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafaz talak kepada isterinya itu.¹⁸

Dalam masa iddah, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa iddah itu ialah setempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Massa iddah itu, boleh dikatakan suatu masa untuk berpikir yang lebih baik terhadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Massa iddah ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada isterinya untuk merujuk, isterinya pun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab ...*, h. 465.

untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.¹⁹

Di dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya, ungkapan tersebut adalah sebagai berikut yang artinya:

Artinya: “Syafi’i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya. Ketika ada firman Allah Azzawajala “Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu” adalah menjelaskan bahwa mengembalikan itu didasari dengan perkataan atau pernyataan bukan didasari dengan perbuatan, semisal jimak dan lain-lainya, karena hal tersebut suatu pengembalian yang didasari tanpa pernyataan terlebih dulu maka hukum rujuk bagi seorang laki-laki pada wanitanya itu tidak sah sebelum ada pernyataan keduanya itu. Ketika seorang laki-laki tiada pernyataan mengenai rujuk dalam masa iddah maka baginya sudah tetap sah contoh pernyataan “saya mau rujuk sama kamu, atau saya telah merujuknya atau saya telah merujuknya untukku atau sungguh saya telah merujuk bagi saya. Sampai seorang laki-laki mengatakan pernyataan itu maka seorang wanita itu menjadi isterinya kembali, meskipun sesuatu itu mati atau hilang akalnya maka seorang wanita itu tetap menjadi isterinya apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia menyatakan saya tidak

¹⁹M. Zakariya, *Etika dalam Perkawinan Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), h. 63.

akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali terjadi perceraian”.

Begitu juga menurut al-Syafi'i bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai gugurnya hak walaupun suami telah mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, dapat disimpulkan oleh penulis adalah suami yang ingin merujuk istri adalah untuk perbaikan dan kebaikan serta tidak untuk memudharatkan (menyakiti) nya maka suami yang berhak atasnya tanpa perlu adanya persetujuan atau keredhoan dari istri. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa keredhoan istri didalam rujuk tidaklah diakui berdasarkan firman Allah swt :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَ

Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (QS. al-Baqarah : 228), Allah menjadikan rujuk adalah hak bagi mereka (para suami).

Ayat tersebut ditujukan kepada para suami sebagai sebuah perintah dan tidak memberikan pilihan bagi para istri. Karena rujuk adalah menetapkan istri dengan hukum pernikahan maka tidaklah diakui harus persetujuan seorang isteri, dalam hal ini dan ia bagaikan tulang rusuk pernikahannya. Hal ini merupakan ijma' para ulama, oleh sebab itu sepakat para ulama bahwa hak rujuk isteri dalam masa iddah talak *raj'i* adalah hak suami, tidaklah diakui harus persetujuan dari isteri karena rujuk menjadi hak suami maka untuk merujuk tidak perlu syarat kerelaan, pengetahuan bekas isteri dan wali, karena hak rujuk ada di tangan suami.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa rujuk itu merupakan hak mutlak suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak adalah hak

suami yang bebas melafazkan talak tanpa persetujuan seorang isteri.²⁰ Oleh karena itu dalam masalah rujuk tetap berlaku demikian yang paling berhak untuk rujuk tetap berada pada hak mutlak suami tanpa harus meminta persetujuan dari seorang isteri.

C. Kesimpulan

Dalam perspektif Imam As-Syafi'i, hak mutlak suami untuk merujuk dalam masa iddah talak raj'i ditujukan untuk kebaikan dan perdamaian, bukan untuk penindasan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, suami memiliki hak penuh untuk melakukan rujuk, sehingga isteri tidak berhak menolak rujuk tersebut. Namun, apabila rujuk yang diusulkan dapat menimbulkan kerugian bagi isteri, maka isteri memiliki hak untuk menolaknya. Demikian pula, dalam ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), isteri memiliki kewenangan untuk menolak rujuk dengan cara mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama, dengan menyertakan alasan-alasan yang mendasari penolakan tersebut. Jika alasan penolakan tersebut diterima, tuntutan penolakan rujuk dapat dikabulkan, sehingga rujuk tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika alasan penolakan itu tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama, maka tuntutan penolakan rujuk tersebut akan dibatalkan, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak oleh isteri tetap dianggap sah, dan demikian pula berlakunya konsekuensi hukumnya.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, h. 114.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Al-Maji, Takhrij Bidayah Al-Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)
- Al-Syafi'i, Al-Umm, Jilid X, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000)
- Ibnu Rusyid, Terjemahan Tafsir Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Muhammad Husein, Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001)
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab. (Jakarta: Lentera Basritama: 2001)
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab
- M. Zakariya, Etika dalam Perkawinan Islam, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000)
- Muslim, Kitab An-Nikah, (Beirut: Dar Al-Fikr. t.th)
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974)
- Sayyid Sabiq, Fikih al-Sunnah, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1423 H)
- Thoha Nashruddin, Pedoman Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: UII Press, 1999)